

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 109 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menintang : bahwa sesuai dengan perubahan Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1965 pasal 3, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden No. 304 tahun 1964 ;

Mengingat : 1. Pasal 3 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1965 ;
2. Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No. 304 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Semua kata-kata "Dewan Kurator" yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 304 tahun 1964, diubah sehingga kata-kata itu dibatasi menjadi "Dewan Penjantun".
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 25 Nopember 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei - 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.